



BUPATI ACEH TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR : 21 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI TANDA PENDAFTARAN USAHA DIBIDANG  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBRANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH TIMUR;

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan informasi dan komunikasi sesuai dengan perkembangan dewasa ini serta upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu ditetapkan retribusi terhadap penyelenggaraan usaha dibidang informasi dan komunikasi;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1989 Tentang Telekomunikasi;
4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman;
5. Undang - Undang No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;
6. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Daerah;
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Pusat dan Daerah;
8. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
9. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Keput Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;

13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan dan bentuk Rancangan Undang - Undang;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 Tentang Ketetapan Umum Penyidik Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG RETRIBUSI TANDA PENDAFTARAN DIBIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Timur;
- d. Surat Tanda Pendaftaran Usaha selanjutnya disingkat dengan STPU adalah Dokumen tertulis sebagai alat bukti Tanda Pendaftaran Usaha dibidang Informasi dan Komunikasi yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Timur;
- e. Usaha Radio Siaran adalah suatu kegiatan penyiaran melalui sarana Pemancar oleh suatu Badan Usaha Swasta dengan cara menyiarkan pesan dalam bentuk suara yang dapat diterima melalui pesawat penerima siaran Radio atau perangkat elektronik lainnya, baik yang bersifat Interaktif dengan menggunakan alat bantu atau tidak.
- f. Perfilman adalah seluruh hasil produksi kegiatan badan usaha swasta yang berhubungan dengan pembuatan, pengedaran, pertunjukan, penjualan, rental dan atau penayangan film.

- g. Film adalah Karya Cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan, VCD/CD/LLD dan atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suarayang dapat dipertunjukkan dan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan atau lainnya;
- h. Usaha Warung Telekomunikasi (Wartel) adalah suatu kegiatan usaha pelayanan jasa dibidang Telekomunikasi yang dikelola oleh Badan Usaha swasta/perorangan dengan mengambil keuntungan menurut ketentuan Perusahaan Telekomunikasi.
- i. Usaha Warung Internet (Warnet) adalah suatu kegiatan usaha pelayanan jasa melalui media elektronik dibidang informasi dan komunikasi yang dikelola oleh badan usaha swasta, perorangan/Usaha Dagang (UD);
- j. Usaha Percetakan dan Grafika dan photo studio, rekaman suara dan suting gambar adalah suatu kegiatan usaha dibidang jasa dimaksud baik dengan sistem proyeksi mekanik dan atau elektronik yang dikelola oleh badan usaha swasta, perorangan/Usaha Dagang (UD);
- k. Usaha Play Station, Band dan Keyboard adalah suatu kegiatan usaha permainan dan hiburan dengan sistem Proyeksi Elektronik dan mekanik yang dikelola oleh badan usaha perorangan / Usaha Dagang (UD);
- l. Biaya Retribusi Label ialah pungutan uang kepada pengusaha / perorangan yang memiliki menyimpan, menyewakan dan menjual kepingan rekaman VCD (Video Compact Disk), LD (Laser Disk), CD (Compact Disk) Kaset Vidio sebagai Pendapatan Daerah;
- m. Biaya Retribusi Tanda Pendaftaran Usaha ialah pungutan uang kepada perorangan / pengusaha oleh Pemerintah Daerah sebagai pendapatan Daerah;
- n. Dinas Informasi dan Komunikasi selanjutnya disebut DIK adalah Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Aceh Timur;
- o. Tempat Usaha adalah tempat - tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam bidang usaha yang berhubungan dengan informasi;
- p. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha bidang Informasi dan Komunikasi dalam Kabupaten Aceh Timur;
- q. Badan Usaha adalah suatu bentuk Badan Usaha dibidang Informasi dan Komunikasi yang meliputi Badan Hukum, Perorangan/Usaha Dagang (UD), Koperasi, Persekutuan, Perorangan dan Badan usaha lain;
- r. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;

- s. Surat Pemberitahuan Wajib Retribusi Daerah selanjutnya disingkat dengan (SPWRD) adalah Surat pemberitahuan kepada Subjek retribusi untuk mendaftarkan objek retribusi;
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan dan atau sanksi administrasi.

## BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tanda Pendaftaran Usaha dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha kepada orang pribadi atau badan usaha untuk menjalankan usahanya dibidang informasi dan komunikasi dalam wilayah Daerah.

### Pasal 3

Objek retribusi adalah:

- a. Setiap pemberian Surat Tanda Pendaftaran Usaha dibidang Informasi dan Komunikasi;
- b. Pemberian label sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf 1 Peraturan Daerah ini.

### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang atau badan usaha di bidang Informasi dan Komunikasi yang mendapat STPU dan memiliki, menyimpan, menjual serta menyewakan jenis-jenis produksi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini.

### Pasal 5

Peneraan label sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b Peraturan Daerah ini tidak menjamin jenis produksi tersebut sebagai barang legal bukan ciplakan atau perbanyakannya sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta jo Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang HakCipta.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 6

Retribusi Tanda Pendaftaran Usaha digolongkan sebagai Retribusi jasa usaha.

BAB IV  
CARA MENENTUKAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan bentuk usaha.

BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk pembinaan dan penyelenggaraan pemberian tanda pendaftaran usaha.

BAB VI  
TARIF RETRIBUSI TANDA PENDAFTARAN USAHA

Pasal 9

(1). Besarnya Tarif Retribusi untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Usaha ialah:

No.	Jenis Usaha	Bentuk Usaha	Tarif Retribusi Rp.
1.	Penjualan/Rental, Rekaman VCD, Casete Vidio, CD dan LD.	a. Perorangan/U.D	75.000
		b. Badan Usaha	150.000
2.	Warung Internet (WARNET)	a. Perorangan/U.D	75.000
		b. Badan Usaha	150.000
3.	Warung Telekomunikasi (WARTEL)	a. Perorangan/U.D	100.000
		b. Badan Usaha	200.000
4.	Kios Telepon (KIOSPHON)	a. Perorangan/U.D	75.000
		b. Badan Usaha	150.000
5.	Play Station	a. Perorangan/U.D	75.000
		b. Badan Usaha	150.000
6.	Band//Keyboard	a. Perorangan/U.D	100.000
		b. Badan Usaha	150.000
7.	Radio Siaran	Badan Usaha	300.000
8.	Rekaman Suara dan Gambar	a. Perorangan/U.D	75.000
		b. Badan Usaha	150.000
9.	Studio Photo	a. Perorangan/U.D	50.000
		b. Badan Usaha	100.000
10.	Percetakan / Grafika Sablon	a. Perorangan/U.D	50.000
		b. Badan Usaha	100.000

(2) Biaya Retribusi label Rp. 500,- (lima ratus rupiah) perkepingan VCD, CD dan LD.

**BAB VII**  
**WILAYAH PUNGUTAN**

**Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Tanda Pendaftaran Usaha dikeluarkan.

**BAB VIII**  
**MASA RETRIBUSI SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 11**

Masa retribusi adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun

**Pasal 12**

Saat terutangnya Retribusi adalah saat diterbitkannya Surat Tanda Pendaftaran Usaha (STPU)

**BAB IX**  
**CARA DAN TEMPAT SERTA WAKTU PENDAFTARAN**

**Pasal 13**

- (1) Pendaftaran dilakukan dengan cara mengajukan permohonan dan mengisi formulir pendaftaran pada Dinas Informasi dan Komunikasi.
- (2) Penyerahan formulir pendaftaran dilakukan pada Kepala Seksi Pelayanan Informasi, Perizinan dan Pengawasan Dinas Informasi dan Komunikasi.

**Pasal 14**

- (1) Surat Tanda Pendaftaran Usaha (STPU) diberikan atas nama pemohon untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftarkan ulang setiap tahun serta dapat diperpanjang kembali setelah masa berlaku berakhir.
- (2) Surat Tanda Pendaftaran Usaha (STPU) tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.

**Pasal 15**

Permohonan Surat Tanda Pendaftaran Usaha ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi dengan melampirkan syarat dan biaya retribusi.

**Pasal 16**

Surat Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sehingga oleh Bupati telah dapat dipertimbangkan untuk dikeluarkan Surat Tanda Pendaftaran Usaha segera diproses dan selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari terakhir sejak diterimanya permohonan.

**BABX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 17**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat doborongkan.
- (2) Retribusi dipungut pada saat diterbitkan dan atau pendaftaran ulang/perpanjangan STPU.
- (3) Pemungutan retribusi label, dilaksanakan oleh petugas pada setiap pemilik, penjual, rental kepingan VCD dan yang sejenisnya.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 18**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan pada saat pengurusan penerbitan atau pendaftaran ulang, atau perpanjangan STPU.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat - lambatnnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo wajib daftar ulang.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, Tempat pembayaran diatur dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tata cara retribusi Label kepingan VCD dan yang sejenisnya dapat dilakukan langsung oleh Pemilik, Penjual, rental pada Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

**BAB XII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 19**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang .membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau harus dibayar ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

**Pasal 20**

Setiap Badan Usaha dibidang usaha informasi dan Komunikasi sebagai dimaksud dalam Peraturan Daerah ini wajib didaftarkan pada Pemerintah Daerah, kepada pemohon diberikan Surat Tanda Pendaftaran Usaha (STPU).

**Pasal 21**

Tanda Pendaftaran Usaha bertujuan mencatat bahan - bahan keterangan yang dibuat secara benar dalam suatu daftar usaha swasta atau perorangan dan merupakan sumber Informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data serta keterangan lainnya tentang usaha dimaksud.

#### Pasal 22

Surat Tanda Pendaftaran usaha (STPU) bersifat terbuka untuk semua pihak.

#### Pasal 23

- (1) Setiap pihak yang berkepentingan setelah memenuhi biaya retribusi dan syarat lainnya berhak memperoleh surat TPU.
- (2) Setiap surat TPU yang diberikan berdasarkan ketentuan ayat (1) pasal ini, merupakan alat pembuktian resmi;

### BAB XIII WAJIB DAFTAR USAHA

#### Pasal 24

Perusahaan - Perusahaan yang bergerak dibidang Informasi dan Komunikasi yang telah memiliki wajib Daftar Perusahaan menurut Undang - Undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib Daftar Perusahaan tetap dikenakan kewajiban dalam peraturan Daerah ini.

#### Pasal 25

Badan Usaha yang wajib di Daftar menurut Peraturan Daerah ini setiap Badan Usaha Swasta atau perorangan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya dibidang Informasi dan Komunikasi dalam Kabupaten Aceh Timur.

### BAB XIV KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### BAB XV PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

#### Pasal 27

- (1) Dinas Informasi dan Komunikasi berkewajiban mengontrol / mengawasi pelaksanaan ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.
- (2) Selain oleh pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan dinas Informasi dan Komunikasi, dan orang -orang yang dipandang tepat melaksanakan tugas - tugas tersebut yang pangangkatannya dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang - undangan yang berlaku.

- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalam ayat (2) pasal ini berwenang:
- a. Menerima, mencari mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa, bukti - bukti, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen -- dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang dari atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 28

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Aceh Timur.

DITETAPKAN DI LANGSA

25 J U N I 2001 M

PADA TANGGAL

3 Rabiul Akhir 1422 H

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN  
DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR 25

TANGGAL : 30 JUNI 2001

SERI B : NOMOR: 13

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN,MM

dto

Drs. T. SYAHRIL

NIP. 010081358

www.jdih.acehprov.go.id